




LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Firdaus H. Rais No.63 Singkawang 79123
Laman : www.dinsos.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinsospppa@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ini merupakan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan kinerja tahun 2023 yang terwujud dalam program kegiatan, sasaran dan tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Renstra pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan internal maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal.

Singkawang, Januari 2024



KEPALA DINAS

Sutiyarto, S.ST,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660514 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur	26
5. Sumber Daya Keuangan	27
6. Sarana dan Prasarana	28
B. PERMASALAHAN UTAMA	32
1. Permasalahan Urusan di Sosial	32
2. Permasalahan Urusan di Pemberdayaan	
Masyarakat dan Desa	33
3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan	
Perempuan dan Perlindungan Anak	34
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
A. RENSTRA	35
1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator	
Kinerja Utama	36
B. PERJANJIAN KINERJA	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	46

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun 2023.....	47
a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	52
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	75
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang ada pada Renstra	77
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional /Provinsi	79
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	81
 B. REALISASI ANGGARAN.....	85
 BAB IV PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	87
B. RENCANA TINDAK LANJUT	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	27
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	27
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023	28
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 - 2026.....	37
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 - 2026	38
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	40
Tabel 2.4	Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun . 2023	41
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	45
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Ordinal	45
Tabel 3.3	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang	46
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2023	47
Tabel 3.5	Analisis Atas Efisiensi.....	51
Tabel 3.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian	

	Pernyataan Kinerja	54
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 s.d Tahun 2022	75
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja 2020-2023 dan target RPJMD	77
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	79
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023	26
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/213/SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset; dan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial

- Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial
- Kelompok Sub-substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

- a. Perumusan program kerja di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengordinasian dan pembinaan teknis di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat
- g. dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

3.1 Kepala Dinas

a. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Tugas

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. penetapan sasaran strategis bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. penetapan program kerja di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
10. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
3. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
6. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di
7. lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
9. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
12. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

a. Tugas

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Subbagian Umum, kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum,

- kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
3. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
 4. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan perundang-undangan;
 5. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 6. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
 7. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
 8. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

3.2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

a. Tugas

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

1. penyusunan rencana kerja Sub Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
3. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
4. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
6. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
7. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan

- tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

3.3 Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

b. Fungsi

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan

- jaminan sosial;
4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang rehabilitasi sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial;
5. melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak jalanan, anak nakal, penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, lanjut usia korban kekerasan, lanjut usia potensial dan lanjut usia non potensial, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
6. melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial berupa penyediaan kebutuhan pokok, alat bantu, pemberian layanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian pelayanan penulusuran keluarga, pemberian

- layanan rujukan, dan kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
7. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak jalanan, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
 8. melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial PPKS;
 9. menyusun konsep naskah dinas bidang rehabilitasi sosial;
 10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan; dan
 11. melaporkan kegiatan bidang rehabilitasi sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

B. Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang Pengelolaan Data kesejahteraan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi,

- fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang Pengelolaan Data kesejahteraan sosial;
5. melakukan pendataan kesejahteraan sosial cakupan daerah untuk penetapan data kesejahteraan sosial secara periodik dan untuk pengumpulan, verifikasi dan validasi data, pemutakhiran dan perbaikan data;
 6. melakukan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan Daerah untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial serta alokasi anggaran;
 7. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan;
 8. melakukan pengelolaan sistem informasi data kesejahteraan sosial sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu dan terintegrasi;
 9. melaksanakan seleksi, verifikasi, terminasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kemitraan jaminan/bantuan sosial dan pendampingan sosial;
 10. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 11. menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan kesejahteraan sosial;
 12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan; dan
 13. melaporkan kegiatan bidang pengelolaan kesejahteraan sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- C. Kelompok Sub-substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:
1. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada

- pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 5. melaksanakan penanganan korban bencana alam, pemulihan, pemberian santunan dan penguatan sosial serta bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 6. melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan bagi korban bencana alam dan bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 7. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 8. melaksanakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 9. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi tentang PSKS Kebencanaan serta pembinaan pencegahan bencana kepada masyarakat;
 10. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 11. melaksanakan penguatan kapasitas terhadap PSKS kebencanaan;
 12. menyusun konsep naskah dinas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan

- dan jaminan sosial yang telah dilaksanakan; dan
14. melaporkan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial.

b. Fungsi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan

- pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
 6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- A. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;

3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
5. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
6. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bulan bhakti gotong royong masyarakat, dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat kelurahan, serta penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kesadaran keluarga;
7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat meliputi fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan;
8. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil Kelurahan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba kelurahan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat kelurahan;
9. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan masyarakat;
10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan; dan
11. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat

kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial.

B. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan sosial;
5. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sosial;
6. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan;
7. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial meliputi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, keluarga, kelembagaan masyarakat, serta sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang merupakan kewenangan kabupaten/kota;
8. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan sosial;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial yang telah dilaksanakan; dan

10. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan sosial Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial.

3.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data.

b. Fungsi

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan

- pengelolaan data;
4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
 6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- A. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
5. melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termaksud Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG);
6. melaksanakan penyiapan pelembagaan PUG, penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
7. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga serta di bidang perlindungan perempuan;
8. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
9. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan

- lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
10. melaksanakan layanan perlindungan perempuan dari kekerasan dan atau TPPO;
 11. melaksanakan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender;
 12. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang telah dilaksanakan; dan
 14. melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan anak dan pengelolaan data berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
5. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

6. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
7. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak;
8. melaksanakan penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
9. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
10. melaksanakan layanan pemenuhan hak anak khususnya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
11. melaksanakan layanan perlindungan khusus anak dalam lembaga;
12. melaksanakan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam pemenuhan hak anak;
13. melaksanakan pengelolaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
14. menyusun konsep naskah dinas di bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan

Anak dan Pengelolaan Data kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

3.6. UPT

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.

Susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

a. Tugas

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.


b. Fungsi

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

3.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Kota Singkawang Tahun 2023



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2026 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN dan P3K Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	9	
I	PNS						
1	Kepala Dinas	1	-	-	-		1
2	Sekretariat	1	5	4	-		9
3	Bidang RPJS	1	3	1	-		5
4	Bidang PMPS	1	5	-	-		6
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-		4
I	P3K						
5	Bidang PMPS	-	-	-	-	1	1
Jumlah		5	15	4	-	1	26

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLT A	SLT P	SD	
I	PNS									
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	2	2	-	-	3	1	-	9
3	Bidang RPJS	1	3	-	-	-	1	-	-	5
4	Bidang PMPS	1	5	-	-	-	1	-	-	6
5	Bidang PP & PA	1	3	-	-	-	-	-	-	4
II	P3K									
4	Bidang PMPS	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		5	13	2	-	-	5	1	-	26

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023 mendapat alokasi dana dari APBD

Kota Singkawang sebesar Rp. 4.719.048.362,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.547.899.730,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.673.966.662,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 45.081.700,-

6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
INTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	3	554.746.755,41	
		1.3.1.01.	Tanah	3	554.746.755,41	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	293	1.334.323.342,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	11	497.801.242,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	208	480.330.850,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	9	43.225.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	57	312.966.250,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3	165.450.210,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(1.137.134.998,25)	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(1.596.334.400,10)	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	(109.748.775,00)	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	204.991.500	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	(204.991.500)	
TOTAL				305	3.874.252.036,06	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
EXTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	0	0,00	
		1.3.1.01.	Tanah	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	340	124.557.750,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	327	123.207.750,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	10	1.350.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	3	0,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	385.000,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	0	0,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	385.000,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
TOTAL				341	124.942.750,00	

B. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan di Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang cenderung meningkat dengan jenis pelayanan yang beragam atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
2. Belum optimalnya validasi dan verifikasi data PMKS/PPKS yang lengkap dan akurat untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat;
3. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial /PPKS dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu serta PSKS belum berperan secara optimal;
4. Terkait teknis pelayanan terhadap PMKS/PPKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal seperti terdapat PMKS/PPKS

yang berasal dari luar Kota Singkawang, sehingga perlu adanya pelayanan yang melibatkan lintas pemda dibawah naungan pemerintah provinsi;

5. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta belum adanya penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan saat ini masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain :

1. Dalam pengentrian program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat di aplikasi SIPD mengalami masalah (tidak bisa dientri Program Kegiatannya), hal tersebut sudah dikoordinasi dengan leading sektor terkait dan terkait dengan aturan urusan pemberdayaan masyarakat yang masih dalam proses.
2. Program kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat tetap dilaksanakan meskipun tanpa menggunakan anggaran APBD (fasilitasi tempat kegiatan propinsi yang dilaksanakan di Singkawang).
3. Keterbatasan sumber pendanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada urusan tersebut;
4. Diperlukan peningkatan kapasitas ASN dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Kurangnya partisipasi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Mengingat minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi;
2. Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
3. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
4. Masih minimnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien.
5. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum, sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;
6. Penanganan terhadap anak bermasalah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

A. RENSTRA

1. Tujuan ke-1 RPD	:	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berkarakter.
Indikator Tujuan	:	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran ke-4 RPD	:	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah.
Indikator Sasaran RPD	:	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 2. Skor Tingkat Kota Layak Anak (KLA)

2. Tujuan ke-2 RPD : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis Melalui Pengutan Daya Saing.
- Indikator Tujuan : 1. Jumlah Penduduk Miskin
2. Angka Kemiskinan
- Sasaran ke-2 RPD : Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
- Indikator Sasaran : Persentase Penduduk Miskin yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
3. Tujuan ke-5 RPD : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Kondusif, Toleran dan Berbudaya
- Indikator Tujuan : Indeks Toleransi
- Sasaran ke-2 RPD : - Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
- Indikator Sasaran : - Persentase PPKS yang Tertangani

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Pj. Wali Kota Singkawang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya di akhir masa jabatan itulah dapat diketahui dan diukur keberhasilan Pj. Wali Kota dalam memimpin Kota Singkawang.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Dari paparan serta uraian Tujuan Pj. Wali Kota Singkawang maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang
Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023 – 2026

RPD KOTA SINGKAWANG				RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KE -	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN (SASARAN RPD MENJADI TUJUAN DINAS)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
1.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4.Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	.Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	4.Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Skor Tingkat Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah skor penilaian pemenuhan 24 indikator KLA yang bergerak dari 0 – 1000			Persentase Terpenuhinya Indikator KLA

RPD KOTA SINGKAWANG				RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KE -	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN (SASARAN RPD MENJADI TUJUAN DINAS)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
2.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Bertumpu Pada Percepatan Sektor Strategis Melalui Penguatan Daya Saing	1. Jumlah Penduduk Kemiskinan 2. Angka Kemiskinan	2.Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi Kebutuhannya	Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	2.Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin
5.Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Indeks Toleran	2.Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	4.Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2023-2026

SASARAN STRATEGIS	I K U	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN %				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1.Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
	2.Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	53,00	56,00	58,00	60,00	62,00	62,00
2. Meningkatkan layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	69,42	70,12	70,84	71,57	72,31	72,31

SASARAN STRATEGIS	I K U	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN %				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
3. Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	1. Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	0	48,57	50,35	50,45	50,61	50,61
	2. Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0	35,00	35,00	37,00	37,00	37,00
4. Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	92,31	100	100	100	100	100
5. Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	100	100	100	100	100	100
6. Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan ditetapkan Perjanjian Kinerja 2023 antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan Pj. Wali Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	1. Meningkatkan Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Persentase Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	30,00
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak		2. Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	56,00
Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	2. Meningkatkan layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	71,12
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	3. Meningkatkan pelayanan RPJS terhadap PPKS	1. Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	48,57
			2. Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	35,00
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
		Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	100
		Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	100
		Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

Tabel 2.4
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I.	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Rp.	
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.791.450,00	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	43.791.450,00	
	- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43.791.450,00	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	20.000.000,00	APBD
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.200.000,00	
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 107.370.000,00	APBD
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.370.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	89.420.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.950.000,00	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 19.325.000,00	APBD
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.325.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.325.000,00	
II	Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin		
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 351.717.500,00	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	54.576.000,00	
	- Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	54.576.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	297.141.500,00	
	- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	167.794.000,00	
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.676.000,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	74.871.500,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.800.000,00	
III	Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS		
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 18.000.000,00	APBD
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	

	- Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.000.000,00	
7.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 7.350.000,00	APBD
	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.350.000,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.350.000,00	
8.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 451.684.956,00	APBD
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	441.520.156,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	183.138.556,00	
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	21.783.600,00	
	- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	236.598.000,00	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	10.168.400,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	10.164.800,00	
9.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 99.420.600,00	APBD
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	57.154.800,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	50.434.800,00	
	- Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	6.720.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	42.265.800,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	42.265.800,00	
II.	Penunjang Urusan Lainnya	Rp.	
IV.	Meningkatnya pengelolaan TMP		
10.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 108.688.351,00	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	108.688.351,00	
	- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	58.688.351,00	
V.			
11.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.491.500.505,00	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.736.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.868.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.868.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.774.885.745,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.649.301.745,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122.880.000,00	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.704.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.008.880,00	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.008.880,00	

	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.169.200,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.982.500,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.171.100,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.228.600,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.684.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.103.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.081.700,00	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.081.700,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.505.740,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.639.900,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.865.840,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.113.240,00	
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.975.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.388.800,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.999.440,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.750.000,00	
JUMLAH		Rp. 4.719.048.362	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau gap. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja,

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Berikut ini merupakan skala nilai peringkat kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala nilai Peringkat kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Berikut ini merupakan pengukuran kategori capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan kategori capaian SAKIP perangkat daerah disimpulkan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$X > 90$	Sangat Memuaskan (AA)
2	$X > 80$	Memuaskan (A)
3	$X > 70$	Sangat Baik (BB)
4	$X > 60$	Baik (B)
5	$X > 50$	Cukup (CC)
6	$X > 30$	Kurang (C)

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Singkawang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	1. Meningkatkan Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	30,00
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak		2. Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	56,00
Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	2. Meningkatkan layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	71,12
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	3. Meningkatkan pelayanan RPJS terhadap PPKS	1. Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	48,57
			2. Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	35,00
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
		Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	100
		Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	100
		Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

Berikut capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja digambarkan sebagaimana tebal dibawah ini :

I. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023.

Untuk melihat target dan realisasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	30,00	27,68	93,33	Sangat Tinggi
		Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	56,00	70,10	125,17	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	71,12	86,45	123,29	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	48,57	100	205,88	Sangat Tinggi
		Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	35,00	20,00	57,14	Rendah
4.	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	100	100	100	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	100	100	100	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (kategori BB nilai 70)	B 69,50	99,28	Sangat Tinggi
Jumlah					113,01	Sangat Tinggi

Penjelasan :

1. Sasaran Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya diperoleh dari nilai realisasi 27,68% jika dibanding dengan target 30,00% Hal ini diperoleh dari Formulasi Jumlah Pengurus Organisasi Perempuan yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial maupun Ekonomi sebanyak 150 orang dibagi Jumlah Pengurus Organisasi Perempuan di Kota Singkawang sebanyak 542 orang dan dapat dikategorikan **“Sangat Tinggi”** atau capaian kinerja 93,33%.
2. Sasaran Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Terpenuhinya Indikator KLA diperoleh dari nilai realisasi 70,10% jika dibandingkan dengan target 56,00% maka capaian kinerja sebesar 125,17 hal ini diperoleh dari Jumlah Persentase Pemenuhan Indikator sebanyak 701 orang dibagi dengan Jumlah Indikator KLA sebanyak 1.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator Persentase Terpenuhinya Indikator KLA dikategorikan **“Sangat Tinggi”** dengan capaian indikator sasaran sebesar 125,17%.
3. Sasaran Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin dengan indikator Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin diperoleh nilai realisasi 86,45 jika dibandingkan dengan target 71,12. Hal ini diperoleh Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan Layanan Kesejahteraan sebanyak 12.294 dibagi Jumlah

Masyarakat miskin yang terdapat dalam Data terpadu Kesejahteraan (DTKS) sebanyak 14.221 orang, sehingga di katagorikan “**Sangat Tinggi**” dengan tingkat capaian 123,29%.

4. Sasaran Meningkatkan pelayanan RPJS terhadap PPKS dengan indikator Persentase PPKS yang mendapatkan layanan RPJS sebesar 100% jika dibandingkan dengan target 48,57. Hal ini diperoleh Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan RPJS sebanyak 8.056 orang dibagi Jumlah PPKS yang Memerlukan layanan RPJS sebanyak 8.049 orang, sehingga di katagorikan “**Sangat Tinggi**” dengan tingkat capaian 205,88%.
5. Sasaran Meningkatkan pelayanan RPJS terhadap PPKS dengan indikator Persentase PPKS yang mendapatkan layanan RPJS sebesar 20% jika dibandingkan dengan target 35%. Hal ini diperoleh Jumlah PPKS yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas sebanyak 1 PPKS dibagi Populasi PSKS yang ada di Kota Singkawang sebanyak 5 PSKS, sehingga di katagorikan “**Rendah**” dengan tingkat capaian 57,14%.
6. Sasaran Meningkatkan Administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan indikator Persentase Pemuktahiran Profil kelurahan Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa/kelurahan mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 100%. Hal ini diperoleh Jumlah Kelurahan Desa yang Melakukan Pemuktahiran Profil dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan sebanyak 26 kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan di Kota Singkawang sebanyak 26 kelurahan, sehingga di katagorikan “**Sangat Tinggi**” dengan tingkat capaian 100%.

7. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan TMP dengan indikator Persentase Pengelolaan TMP mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 100%. Hal ini diperoleh Jumlah Kelurahan Desa yang Melakukan Pemuktahiran Profil dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan sebanyak 26 kelurahan dibagi Jumlah TMP yang dipelihara sebanyak 1 TMP dibagi Jumlah TMP yang ada yaitu 1 TMP, sehingga di katagorikan “**Sangat Tinggi**” dengan tingkat capaian 100%.
8. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Pengelolaan TMP mencapai 100% jika dibandingkan dengan target 100%. Hal ini diperoleh 'Jumlah Kelurahan Desa yang Melakukan Pemuktahiran Profil dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan sebanyak 26 kelurahan dibagi Jumlah TMP yang dipelihara sebanyak 1 TMP dibagi Jumlah TMP yang ada yaitu 1 TMP, sehingga di katagorikan “**Sangat Tinggi**” dengan tingkat capaian 100%.

Kesimpulan, hasil capaian kinerja rata-rata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah “**Sangat Tinggi**” dengan rata-rata capaian kinerja **113,01%**.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**Tabel 3.5**
Analisis Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1.	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	43.791.450	151.319.210	97,35	93,33	
		Program Perlindungan Perempuan	20.000.000,00	16.781.000	83,07		
2.	Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	107.370.000	85.333.210	79,48	125,17	
		Program Perlindungan Khusus Anak	19.325.000	6.620.000	34,26		
3.	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	129.447.500	125.777.755	97,16	123,29	
4.	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.350.000	2.135.000	29,04	205,88	
		Program Rehabilitasi Sosial	451.684.956	441.335.342	97,70		
		Program Penanganan Bencana	99.420.600	74.566.300	75,00		
5.	Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	18.000.000	18.000.000	100		
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG							
6	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	-	0	0	0	100	
7.	Persentase pengelolaan TMP	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	108.688.351	107.000.588	98,45	100	
8.	Katagori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah/Kota	3.491.500.505	3.406.436.485	97,56	99,28	
					96,37	113,01	16,64

Penjelasan :

- * Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,37% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 113,01, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 16,64% (persentase Realisasi Anggaran 96,37 dikurang persentase capaian kinerja 113,01), hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023 **sudah efisien** dikarenakan capaian kinerjanya sudah melebihi 100% (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$)

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis tahun 2023 dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang melebihi target kinerja, dikategorikan sangat tinggi yaitu :
 - 1.1 Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah, terhadap Persentase Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan nilai capaian 93,33%
 - 1.2 Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah, terhadap Persentase Terpenuhi Indikator KLA dengan nilai capaian 125,17
 - 1.3 Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Sosial bagi penduduk Miskin, dengan nilai capaian 123,29%

- 1.4 Meningkatnya Pelayanan RPJS terhadap PPKS, pada indikator kinerja Persentase PPKS yang mendapatkan layanan RPJS dengan nilai capaian 205,88%
- 1.5 Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, dengan nilai capaian 100%
- 1.6 Meningkatnya Pengelolaan TMP, dengan nilai capaian 100%
- 1.7 Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan nilai capaian 99,28%

Sehubungan hal diatas, bahwa capaian kinerja sangat tinggi, hal ini dikarenakan sudah melakukan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis.

2. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran strategis yang dikategorikan rendah, yaitu :

- 2.2 Pada Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial (RPJS) terhadap Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Persentase kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan nilai capaian 57,15%

Sehubungan hal diatas, bahwa capaian kinerja rendah dikarenakan baru 1 PSKS yang terdiri dari 5 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kesehatan (TKSK) yang telah ditingkatkan kemampuan, sedangkan jumlah PSKS yang menjadi target ada 5 Jenis, Yaitu : 1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kesehatan (TKSK) 3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 5. Karang Taruna.

Berikut ini dapat diuraikan program kegiatan pada tahun 2023 yang dituangkan didalam tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
1.	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	43.791.450	151.319.210	97,35	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	7%	11,70%	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.791.450	42.585.000	97,25	Persentase Pemberdayaaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, maupun Ekonomi	30	27,68	
		- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum,	43.791.450	42.585.000	97,25	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan	35 organisasi	35 organisasi	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Sosial dan Ekonomi				Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Program Perlindungan Perempuan	20.000.000,00	16.781.000	83,07	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar	62	96	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.200.000	16.781.000	83,07	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan yang memerlukan koordinasi	80	96	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi	20.200.000	16.781.000	83,07	'Jumlah Layanan Tindak	6 layanan	5 layanan	Kegiatan ini untuk

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan / integrasi sosial
2.	Persentase Terpenuhi nya Indikator KLA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	107.370.000	85.333.210	79,48	Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak	38	88,34	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.370.000	85.333.210	79,48	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	65	100	
		Penyediaan Layanan Peningkatan	89.420.000	72.808.710	81,42	Jumlah Anak yang Mendapatkan	95 orang	130 orang	Kegiatan ini untuk pelatihan pengurus inti

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			dan partisipasi dalam forum anak daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.950.000	12.524.500	69,77		1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan ini merupakan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah untuk peningkatan dalam pelaksanaan penilaian Kota Layak Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	19.325.000	6.620.000	34,26	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komperhensif	90%	100%	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.325.000	6.620.000	34,26	Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi	89%	100%	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.325.000	6.620.000	34,26	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 orang	24 orang	Kegiatan ini untuk layanan pengaduan masyarakat yang memerlukan perlindungan khusus
3.	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	129.447.500	125.777.755	97,16	Persentase Kesejahteraan / Kemandirian Keluarga Miskin	75%	100%	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	54.576.000	53.550.955	98,12	Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Skala Kota	100%	100%	
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	54.576.000	53.550.955	98,12	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 orang	28 orang	Kegiatan ini untuk penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum bagi anak-anak terlantar
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167.794.000	166.973.150	99,51	Persentase Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang mendapatkan pelayanan FDS	90	100	
						Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin	74,92	91,23	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	49.676.000	49.555.900	99,76	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3.069KK	3069KK	Kegiatan ini melaksanakan verifikasi validasi penerima bantuan iuran PBI
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000	4.800.000	100,0	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	300KK	400KK	Kegiatan ini merupakan verifikasi validasi data kemiskinan
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	222.270.000	221.329.050	99,58	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.391	7.398	Kegiatan ini merupakan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dari kementrian RI dalam memberikan pelayan dari KPM PKH yang mengikuti fasilitasi FDS

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	74.871.500	72.226.800	96,47	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	Kegiatan ini dilaksanakan dalam penanganan peningkatan KUBE bagi fakir miskin yang tidak mampu sebanyak 10 KUBE
S4 .	Persentase PPKS yg mendapat kan layanan RPJS	Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.350.000	2.135.000	29,04	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100	100	
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.350.000	2.135.000	29,05	Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke Kelurahan asal	100	100	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.350.000	2.135.000	29,05	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota serta Penanganan Orang Meninggal Terlantar	13 orang	2 orang	Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelayanan terhadap warga migran terlantar dan meninggal dunia
		Program Rehabilitasi Sosial	451.684.956	441.335.342	97,70	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	48,57	100%	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	441.520.156	431.184.392	97,66	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	23,34	100	
		Penyediaan Permakanan	183.138.556	177.089.200	96,70	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 orang	115 orang	Kegiatan ini berupa kunjungan ke rumah warga dalam pemberian paket sembako yang dianggarkan selama 6 bulan diberikan kepada orang disabilitas berat, lansia, gelandangan

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
									pengemis di luar panti
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	21.783.600	21.198.140	97,31	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	Kegiatan ini merupakan penanganan kasus pelayanan rehabilitasi sosial dalam selter
		Pemberian Layanan Rujukan	236.598.000	232.897.052	98,44	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	42 orang	42 orang	Kegiatan ini merupakan penanganan disabilitas mental terhadap eks pasien rumah sakit jiwa.
		Program Penanganan Bencana	99.420.600	74.566.300	75,00	Persentase Penanganan Bencana Dalam Skala Kota	100%	100%	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	57.154.800	45.432.300	79,49	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Penyediaan Makanan	50.434.800	42.523.400	84,31	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Makanan 3x7 Hari dalam Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150	441	Kegiatan ini dilaksanakan untuk penanganan bencana alam dan sosial terhadap bencana dan paska bencana yang membutuhkan bantuan tanggap darurat
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	6.720.000	2.908.900	43,29	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	32	19	Kegiatan ini penanganan atensi perlindungan dan jaminan sosial bagi fakr miskin dan tidak mampu dengan keterlantaran berat.

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	42.265.800	29.134.000	88,59	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	42.265.800	29.134.000	68,93	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 tagana	25 tagana	Kegiatan ini merupakan penanganan tanggap darurat kapasitas tagana sebanyak 25 orang
5.	Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	18.000.000	18.000.000	100	Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan	35%	20%	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000	100	Persentase Pengembangan PSKS	40%	20%	
		Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000	100	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 tksk	5 tksk	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimasing masing kecamatan.
6	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	-	0	0			-	-	Kegiatan ini tetap dilaksanakan walaupun tidak ada anggarannya, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 kendala tidak bisa mengentri sub

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
									kegiatan ini diaplikasi SIPD.
7.	Persentase pengelolaan TMP	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	108.688.351	107.000.588	98,45	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dengan kondisi baik	100%	100%	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	108.688.351	107.000.588	98,45	Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing	100%	100%	
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	50.000.000	49.952.220	99,90	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	58.688.351	57.048.368	97,21	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam	1 TMP	1 TMP	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
						Pahlawan Kabupaten/Kota			
8.	Kategori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah/Kota	3.491.500.505	3.406.436.485	97,56				
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.736.000	5.596.000	97,56	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.868.000	2.796.000	97,49	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Renja, Perjankin
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.868.000	2.800.000	97,63	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hsl capaian kinerja	2 laporan	2 laporan	Lakip, SPM
		Administrasi Keuangan	2.774.885.745	2.712.164.732	97,74	Persentase Dokumen Administrasi	100%	100%	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Perangkat Daerah				Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.649.301.745	2.596.242.732	98,00	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	26 orang/bulan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122.880.000	113.280.000	92,19	Jumlah Dokumen hasil penyesiaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.704.000	2.642.000	98,45	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.008.880	23.900.000	97,21	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	100%	100%	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.008.880	23.900.000	97,56	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	Pakaian PNS warna Khaki
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.169.200	219.412.158	97,56	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Difasilitasi	100%	100%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.982.500	3.021.975	97,49	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	1 paket	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.171.100	47.574.488	97,63	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	1 paket	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.228.600	8.136.828	97,74	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	3.684.000	3.680.000	98,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 dokumen	12 dokumen	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Perundang-Undangan				Perundang-Undangan yang Disediakan			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.103.000	156.998.867	92,19	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	12 laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.081.700	41.465.000	97,71	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.081.700	41.465.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	Pembelian komputer, printer, TV pelayanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.505.740	254.700.178		Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Difasilitasi	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	105.639.900	103.543.930	99,55	Jumlah Laporan Penyediaan	12 laporan	12 laporan	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Sumber Daya Air dan Listrik				Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.865.840	151.156.248	99,55	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 laporan	12 laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.113.240	149.198.417	95,74	Persentase Peningkatan Usia Pakai/Manfaat Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	100%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.975.000	22.238.950	60,65	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	15.388.800	15.358.500	89,47	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit	1 unit	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Keterangan
		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan				Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.999.440	99.480.967	79,55	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Rehab gedung logistik
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.750.000	12.120.000	99,89	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	30 unit	
			4.719.048.362	4.547.899.730	96,37				

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET					REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023
I	INDIKATOR KINERJA UTAMA										
1.	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	n/a	30,00	35,00	40,00	45,00	n/a	27,68	n/a	93,33
		Persentase Terpenuhi Indikator KLA	65	56	58	60	62	68	70,10	104,85	125,17
2.	Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	n/a	70,12	70,84	71,57	72,31	70,87	86,45	n/a	123,29
3.	Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	n/a	48,57	50,35	50,45	50,61	n/a	100	n/a	205,88
		Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	n/a	35	35	37	37	n/a	20,00	n/a	57,14
II	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG										
4.	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	n/a	100	100	100	100	n/a	100	n/a	100

5.	Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	n/a	100	100	100	100	100	100	n/a	100
6.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	60,90	69,50	87,62	99,28

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG ADA PADA RENSTRA

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja 2021-2023 dan Target Renstra 2026

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
	SASARAN KINERJA UTAMA					
1.	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	n/a	n/a	27,68	45,00
		Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	53,37	68,15	70,10	62
2.	Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	81,15	70,87	86,45	72,31
3.	Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	n/a	n/a	100	50,61
		Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	n/a	n/a	20,00	37
	SASARAN KINERJA PENDUKUNG					
4.	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	n/a	n/a	100	100
5.	Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	n/a	n/a	100	100
6.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	A 80,71	B 60,90	B 69,50	BB 70

Penjelasan :

1. Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada tahun 2021 dan 2022 belum menjadi sasaran strategis kinerja, ditahun 2023 realisasi 27,68.
2. Persentase Terpenuhinya Indikator KLA. Pada tahun 2021 sebesar 53,37 sedangkan ditahun 2022 sebesar 68,15 artinya ada kenaikan sebesar 14,78 dan di tahun 2023 realiasi sebesar 70,10 artinya ada kenaikan sebesar 1,95 dibanding tahun sebelumnya.
3. Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin. Pada tahun 2021 sebesar 81,15 sedangkan ditahun 2022 sebesar 70,87 artinya ada penurunan sebesar 10,28 hal ini dikarena jumlah fakir miskin yang terpenuhi kebutuhannya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di verifikasi dan validasi dari Kementrian sosial dan di tahun 2023 realiasi sebesar 86,45 artinya ada kenaikan sebesar 15,58 dibanding tahun sebelumnya.
4. Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS. Pada tahun 2021 dan 2022 belum menjadi sasaran strategis kinerja, ditahun 2023 realisasi 100.
5. Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2021 dan 2022 belum menjadi sasaran strategis kinerja, ditahun 2023 realisasi 20.
6. Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan. Pada tahun 2021 dan 2022 belum menjadi sasaran strategis kinerja, ditahun 2023 realisasi 100.
7. Persentase pengelolaan TMP. Pada tahun 2021 dan 2022 belum menjadi sasaran strategis kinerja, ditahun 2023 realisasi 100.
8. Katagori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2021 mendapat katagori A sebesar 80,71 sedangkan ditahun 2022 katagori B sebesar 60,90 artinya ada penurunan sebesar 19,81, Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam model evaluasi inspektorat. sedangkan di tahun 2023 realiasasi katagori B sebesar

69,50 artinya ada kenaikan sebesar 8,60 dibanding tahun sebelumnya.

4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA (BENCHMARK KINERJA) TAHUN 2023 DENGAN TARGET CAPAIAN NASIONAL ATAU CAPAIAN PROVINSI.

Tabel 3.9

Realisasi Kinerja 2023 dan Target Capaian Nasional/ Pemprov

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI 2023	TARGET/ CAPAIAN NASIONAL/ PEMPROV	KETERANGAN
I	INDIKATOR KINERJA UTAMA				
1	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	27,68	35%	Capaian Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
		Persentase Terpenuhi Indikator KLA	70,10	100	Target Kementerian PPPA
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin	86,45	100	Target dalam RPJMN 2020-2024
3	Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	100	100	Target SPM pada bidang sosial dari Kemensos
		Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	20	50	Target Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
II	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
4.	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	100	100	Target Permendagri No. 12 Tahun 2007 dan Target Peraturan Mendagri No. 81 Tahun 2015
5.	Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	100	100	Target Permensos No.23 Tahun 2014
6.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	B 69,50	BB 70	Target SAKIP Kota Singkawang

Penjelasan :

1. Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya , capaian kinerja ini sebesar 27,68% jika diukur berdasarkan capaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian kinerja indikator Persentase Perempuan dalam organisasi kemasyarakatan sebesar 35%, artinya capaian untuk indikator ini **lebih rendah dari capaian Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat.**
2. Untuk Persentase Terpenuhinya Indikator KLA, Persentase ini diukur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan scoring evaluasi KLA 0-1000, untuk target pencapaian indikator 100%, capaian 70,10 artinya **belum mencapai target nasional yang telah ditentukan.**
3. Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Penduduk Miskin, persentase ini tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan target 100%, capaian 86,45 artinya **belum mencapai target nasional yang telah ditentukan.**
4. Untuk Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS, persentase ini diukur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan target 100%, artinya **sudah sesuai target nasional yang ditetapkan**, namun capaian kinerja dalam layanan SPM yang tertuang dalam aplikasi Aplikasi spm.bangda.kemertian.go.id baru mencapai 77,70.
5. Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial target provinsi Kalbar sebesar 50%, artinya **belum mencapai target provinsi** yg sdh ditetapkan.

6. Untuk Indikator Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan, Persentase diukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan kelurahanserta Peraturan Mendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan target 100%, artinya **sudah sesuai dengan target nasional yang telah ditentukan.**
7. Untuk Indikator Persentase pengelolaan TMP, Persentase ini diukur Permensos No.23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional dengan target 100%, artinya **sudah sesuai dengan target nasional yang telah ditentukan.**
8. Untuk Katagori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah, persentase ini dikur berdasarkan capaian Provinsi Kalimantan Barat B, artinya capaian indikator ini belum **sesuai target yang akan dicapai.**

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Keberhasilan capaian kinerja program kegiatan harus didukung dengan kesiapan perencanaan yang matang dengan data-data yang dimiliki, kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan paham akan persoalan yang terjadi, dukungan sarana dan prasarana, jejaring kerja antara pihak dinas, pemerintah dengan mitra-mitra kerja sebagai perpanjangan tangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dilapangan serta didukung kemampuan anggaran dan komitmen pemangku kebijakan di daerah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak. Jika hal tersebut tersedia maka profesionalisme dalam memberikan pelayanan akan lebih baik dan masyarakat semakin maju dan sejahtera.

a. Hambatan dan kendala dalam Pencapaian Sasaran, antara lain :

- ✚ Permasalahann PPKS semakin meningkat dan kompleks, sehingga perlu penanganan yang komperhensif dan terpadu berbagai pihak yang berkecimpung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ✚ Belum semua katagori pelayanan rehabilitasi bidang sosial bagi penyandang yang diwajibkan dalam SPM terlayani sepenuhnya.
- ✚ Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), kurangnya SDM yang professional untuk penanganan PPKS tertentu yang membutuhkan penanganan intensif.
- ✚ Data kemiskinan yang tersedia relatip belum muktahir.
- ✚ Minimnya fasilitasi pendukung prasarana seperti shelter/rumah singgah, terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PPKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- ✚ Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.
- ✚ Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik

- ✚ Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
- ✚ Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap;
- ✚ Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.
- ✚ Penilaian KLA melibatkan lintas sektoral dan aplikasi penilaian mandiri dilakukan tergantung Kementerian PPPA sebagai leading sektor
- ✚ Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT sering kali terhambat karena korban pada saat akan ditangani mencabut/membatalkan pengaduannya dan terbatasnya SDM yang memberikan layanan.

b. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam Pencapaian Sasaran, antara lain :

- ✚ Menyediakan sistem informasi atau aplikasi data kemiskinan daerah akan mendukung verifikasi dan validasi pemuktahiran data serta memfungsikan peran kecamatan dan kelurahan dalam melakukan pendataan;
- ✚ memberikan layanan terpadu dalam membantu warga untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial ;
- ✚ Meningkatkan kerjasama dan sinergiritas antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial non pemerintah

- ✚ Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;
- ✚ Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- ✚ Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial;
- ✚ Melakukan MOU dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terkait dengan penanganan PPKS Disabilitas Mental;
- ✚ Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
- ✚ Dukungan anggaran yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai kompetensinya.
- ✚ Mengevaluasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPM bidang sosial baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
- ✚ Peningkatan sinergi program/kegiatan lintas pemangku kepentingan melalui wadah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Singkawang;
- ✚ Penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak khususnya pada kelompok rentan dan atau perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- ✚ Penguatan penanganan anak korban kekerasan secara holistik yang ditunjang mekanisme kerja yang efektif dan

efisien dan fasilitas yang dibutuhkan dengan turut memperhatikan kesejahteraan petugas;

- ✚ Peningkatan sinergi dan koordinasi pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial sehingga dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan memperbesar peluang mendapatkan fasilitas-fasilitas serta dilibatkan dalam program baru yang dicanangkan kementerian.
- ✚ Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terhadap permasalahan anak.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Program-program, total keseluruhan dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2023 Pemerintah Kota Singkawang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.491.500.505	3.406.436.485	97,56
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	348.958.351	346.329.638	99,25
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	7.350.000	2.135.000	29,05
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	451.684.956	441.335.342	97,71
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	129.447.500	125.777.755	97,16
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	99.420.600	74.566.300	75,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	108.688.351	107.000.599	98,45
8	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.791.450	151.319.210	79,35
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	20.200.000	16.781.000	83,07
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	107.370.000	85.333.210	79,48
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	19.325.000	6.620.000	34,26
JUMLAH		4.719.048.362	4.547.899.730	96,37

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan pagu anggaran DPPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 mencapai 96,37%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai “**sangat tinggi**”.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara tersirat tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2023. Dari penjelasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa berdasarkan skala peringkat kinerja capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah **“Sangat Tinggi”** yaitu 113,01%. Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran pendukung kinerja yaitu sebesar 96,37%, maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya sudah efisien dikarenakan tingkat capaian kinerjanya sudah mencapai 100%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan target Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah;
4. Dukungan dana yang lebih memadai dari pemerintah kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2023.



Singkawang, Januari 2024

KEPALA DINAS

Satiyarto, S.ST,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660514 199010 1 001

DOKUMENTASI

- **Organisasi Kemasyarakatan Perempuan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.**



Kegiatan sosialisasi Organisasi Perempuan Kota Singkawang

- **Evaluasi Kota Layak Anak / KLA**



Rapat Koordinasi Penilaian Kota Layak Anak bersama OPD terkait

g sudah diisi, yaitu: 1. Matriks yang sudah ditandatangani oleh yang berwenang (dalam bentuk pdf/jpg) dan 2. Matriks Excel Asli (dalam bentuk **Evaluasi KLA sudah di Approve**)

EVALUASI KABUPATEN/NOTA LAYAK ANAK

Nilai EM 700.1 | Nilai Maksimal 1000

KELEMBAGAAN	78.95%	EM 343.50	Nilai Maksimal 343.50
KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	100.00%	EM 75.70	Nilai Maksimal 75.70
KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	81.48%	EM 65.00	Nilai Maksimal 65.00
KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	95.74%	EM 115.50	Nilai Maksimal 115.50
KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	96.80%	EM 68.20	Nilai Maksimal 68.20
KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS	100.00%	EM 302.40	Nilai Maksimal 302.40
PENYELENGGARAAN KLA DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	97.30%	EM 49.80	Nilai Maksimal 49.80

Hasil Penilaian KLA dari Kementrian PPPA

- **layanan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin**



Verifikasi Data Kemiskinan Ekstrim



- **Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial**



Pemberian sembako kepada Lansia, Penyandang Disabilitas, Anak terlantar dan gelandangan



Pemberian layanan fisik mental spritual dan sosial



Pemberian layanan rujukan



Perlindungan sosial terhadap korban bencana alam (banjir)

Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan




Sosialisasi Provil Desa dan Kelurahan



Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan

Pengelolaan TMP



Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan



Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	21,00	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	18,90	21,00
3.	Penyusunan Kinerja	15 %	10,50	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	10,50	17,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			60,90	69,50
			B	B

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran.

Adapun uraian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 21,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

a. Sub komponen keberadaan/pemenuhan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penalaran (*reasoning*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

b. Sub komponen kualitas menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bahwa perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 21,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

a. Sub komponen keberadaan menunjukkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah melaksanakan pengukuran kinerja, antara lain:

1. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Nomor 821/10/Set-B tentang Penunjukan Pengelola Data dalam Aplikasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. SOP Nomor 09/Set-B/2022 tentang Mekanisme Pengumpulan Data dan Informasi;
3. SOP Nomor 10/Set-B/2022 tentang SOP Jika Terdapat Data dan Informasi yang salah.

b. Sub komponen kualitas menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

LHE 2116



Hasil Evaluasi SAKIP dari Itko Tahun 2022

Rapat Koordinasi Intern terkait SAKIP